BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah di tentukan.[1]

Pada dasarnya banyak sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara-negara didunia, namun dalam sejarah dan perkembangannya ada 4 macam sistem hukum yang sangat mempengaruhi sistem hukum yang diberlakukan di berbagai negara tersebut. Yaitu sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum anglo saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum islam.[2]

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

---

[1] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana Bandung*, Nusa media, Bandung , 2013, hlm 1

[2] https://tiarramon.wordpress.com/2009/05/10/macam-macam-sistem-hukum-di-dunia/ diakses pada tanggal 16 november 2016 pada pukul 23.23 Wib

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk[3] :

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Apabila hukum pidana akan digunakan sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan di bidang kriminalisasi, tentunya ada kepentingan dan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat khususnya para guru yang ingin dilindungi dan ditegakkan lewat hukum pidana. Dengan kata lain, digunakannya sarana hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan yang berhubungan dengan kriminalisasi terhadap guru adalah sangat relevan dan di maksimalkan dengan upaya untuk menegakkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat berdasarkan ideologi Pancasila Keutamaan pembangunan moral bagi suatu bangsa.

Seharusnya ilmu hukum pidana harus mampu merumuskan asas-asas tersebut dan menatanya. Disamping tugas mensistimatisasi di atas, ilmu hukum pidana juga memiliki fungsi kritik.

Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah kelayakan asas-asas (hukum pidana) dan karena itu tugas kajian hukum pidana adalah menelaah soal

[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta , Jakarta, 2015, hlm 1

perlunya penyelarasan antara perundang-undangan serta hukum pidana dan asas-asas tersebut.

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[4]

Kriminalisasi, menurut sudarto, dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.[5]

Kriminalisasi terjadi pula pada profesi seorang guru. Guru mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya figur guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Kasus yang peneliti bahas dalam tugas akhir penulisan hukum ini adalah berkaitan dengan kriminalisasi terhadap Guru yang di lakukan oleh warga. Guru kelas V SD Kartini di Kelurahan Coklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang yang menjadi korban kriminalisasi oleh orang tua siswa, yang bernama R. Darajat Imandi, mengatakan kasus yang menimpanya ini

---

4 Moeljatno, *Op. Cit*, hlm 59

5 Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana*,Alumni,Bandung,1983, hlm 39-40

terjadi karena dirinya dianggap melakukan pembiaran saat anak didiknya dicubit oleh siswa lain.

Kasus yang menimpa diatas hanya sedikit dari beberapa kasus kriminalisasi yang melibatkan guru sebagai korban kriminalisasi

Pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan akan selalu ada sanksi yang akan diberikan, tidak terkecuali terhadap kasus kriminalisasi yang menimpa seorang guru sebagai korban. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib

Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 39 menyebutkan: Pemerintah,masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Walaupun keberadaan UU tersebut terkesan lebih pada kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa perlunya pembahasan lebih lanjut terkait dengan perlindungan terhadap guru sebagai korban kriminalisasi , maka dalam tugas akhir penulisan hukum, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU SEBAGAI KORBAN KRIMINALISASI**

DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 335 ayat (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa masalah hukum, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua murid menurut pasal 335 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh PGRI dalam mewujudkan perlindungan guru atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua murid ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap seorang guru atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh seorang orangtua murid berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) atas kasus kriminalisasi yang menimpa seorang Guru yang ada diindonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna bagi :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan bidang pendidikan terutama pada perlindungan terhadap guru.

2. Secara praktis

   Sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah kebijakan perlindungan hukum terhadap praktik mengajar guru selama ini sudah efektif dan efisien

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

UUD 1945 pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*Machtstaat*) Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang isinya:

> "RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional."

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdasakan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[6]

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.[7]

---

[6] Buku I RPJMN 2015-2029

[7] Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm. 62.

Berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :

> "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak mnyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

Pasal tersebut dapat dikenakan oleh penegak hukum dalam menuntaskan sebuah kasus kriminalisasi kepada siapapun termasuk kepada orangtua murid yang melaporkan guru sebagai korban kriminalisasi.

Menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang isinya :

> "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[8]

Perlindungan terhadap guru harus di perhatikan oleh pemerintah sebagaimana dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang isinya :

---

[8] Satjipto Rahardjo. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. 1993. hlm. 74.

> "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja."

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap guru adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsepNegara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa :

   a. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen ;
   b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.
   c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan secara yuridis normatif serta melakukan penafsiran hukum gramatikal, otentik dan ekstensif Spesifikasi penelitian yang di gunakan bersifat deskrptif analisis yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang; penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

   Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi :

   a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

      Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan pidana terhadap tindak pidana kriminalisasi.

   b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan
    1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung
    2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung

3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas katholik parahyangan Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat

b. Website

1) http://pojokjabar.com

2) https://tiarramon.wordpress.com/2009/05/10/macam-macam-sistem-hukum-di-dunia/